

ABSTRAK

Badriyah, Lailatul, NIM 08220052, 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Haji dan Umrah (Study Kasus di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. **Pembimbing**: Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, S.H., M.Ag

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Arisan, Haji dan Umrah,*

Bagi setiap orang Islam yang sudah mampu baik dari segi materi maupun fisik, beribadah haji hukumnya wajib. Mampu atau Istitha'ah merupakan salah satu syarat melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, untuk memenuhi kriteria tersebut, maka KBIH Al-Kautsar mengadakan praktek Arisan Haji dan Umrah, yang mana arisan haji dan umrah ini menjadi sarana bagi masyarakat ekonomi kebawah untuk mewujudkan syarat mampu dalam ibadah haji. Dalam pelaksanaan Arisan haji ini para peserta mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik yang sudah berangkat maupun yang belum berangkat. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para anggota arisan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota arisan haji baik yang sudah berangkat maupun yang belum mendapatkan giliran.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris atau non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil yang dikaitkan dengan variable-variable social yang lain. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dengan memakai metode *interview* (wawancara), dokumentasi dan observasi. Kemudian analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum, hak-hak, dan kewajiban para anggota di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dapat diungkapkan bahwa: (1) para anggota arisan haji sudah mendapatkan hak-hak yang sama untuk berangkat haji, dan kewajibannya tetap melunasi pembayaran iuran sampai berakhirnya arisan dan ikut bersama-sama menanggung perubahan iuran jika terjadi perubahan ONH. (2) para anggota arisan haji sudah mendapatkan perlindungan hukum, karena selama pelaksanaan arisan haji tidak pernah terjadi permasalahan hukum, maka perlindungan hukum yang sesuai yaitu perlindungan hukum secara preventif. dalam hal ini sudah ditentukan ahli waris yang menggantikan apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari, selain itu jaminan kepercayaan dan tolong menolong sesama anggota yang menjadi pedoman terpenting dalam melaksanakan kegiatan arisan, sehingga tidak pernah muncul permasalahan hukum.